

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara tanpa perjanjian kawin berdasarkan pasal 35 dijelaskan pada ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan pada masing masing, antara suami dan juga isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan, merupakan suatu benda yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. pada KUHPerdara terkait harta bersama diatur pada Pasal 119 dijelaskan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Undang-undang perkawinan pasal 37 mengatur apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum pada masing masing pasangan. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang

menggugat harta bersama apabila terjadi perceraian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. di Indonesia dapat dilakukan dengan proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan.

2. Status hak waris anak dari perkawinan campuran beda negara, berdasarkan pasal 852 KUHPerdara dijelaskan ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya anak-anak atau keturunan tersebut, meskipun telah lahir dari lain perkawinan, tetap mewaris dari kedua orang tua dari perkawinan tersebut, untuk kewarganegaraan anak tersebut tetap mewaris dari kedua orang tuanya, dengan kata lain apapun yang menjadi warga negara anak/keturunan tersebut tidak bisa menjadi halangan atau dapat menghapus hak mewaris dari anak/keturunan tersebut dari kedua orang tuanya. Terkait dengan status hak waris anak yang berkewarganegaraan ganda yang telah ditinggalkan oleh ayah ataupun ibunya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini teori perdata Internasional dalam menentukan status anak dan hubungan antara anak tersebut serta orangtua perlu dilihat terlebih dahulu terkait perkawinan dari kedua orang tuanya, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, bila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka bila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal maka anak merupakan ahli waris.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembaa hasan dan kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan dan masukan dari permasalahan yang ada:

1. Karena sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara detail terkait perjanjian perkawinan serta pewarisan dari perkawinan campuran, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan terkait hal tersebut, dengan harapan agar kedepanya tidak terjadi “conflict of law” atau perselisihan hukum, bilamana kedepanya terjadi pebenturan kebijakan antara hukum nasiponal dan para pihak pelaku perkawinan campuran terutama pada persoalan anak dan harta benda perkawinan.
2. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat mencari tahu lebih detail terkait ketentuan, syarat serta dampak dari perkawinan campuran yang tanpa didasari dengan perjanjian kawin sebelumnya. Dan juga diharapkan dapat membuat perjanjian kawin sebelum melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing.